Jurnal Rekomendasi Hukum Universitas Mataram
Volume 2, Issue 3, September 2026, E-ISSN : 3164-0532
Nationally Journal
open access at : https://journal.unram.ac.id/index.php/rekomendasihukum

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR BERDASARKAN HUKUM POSITIF

M. RIDO KURNIAWAN SANI
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram
E-mail: kurniawanrido251@gmail.com

LALU HUSNI
Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram
E-mail: laluhusni@unram.ac.id

Received: 2025-09-09; Reviewed: 2026-03-03; Accetped: 2026-07-20; Published: 2026-09-30

ABSTRAK

Perwalian anak merupakan aspek penting dalam hukum keluarga yang bertujuan melindungi serta menjamin kesejahteraan anak di bawah umur ketika tidak lagi berada dalam pengasuhan orang tua kandung. Di Indonesia, ketentuan mengenai perwalian telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun demikian, pengaturan tersebut masih menyisakan kekosongan, kekaburan, dan pertentangan norma, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk memberikan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum perwalian anak dalam sistem hukum positif Indonesia, serta mengidentifikasi batasan dan ruang lingkup tanggung jawab wali dalam pengelolaan diri maupun harta anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah, serta tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi perwalian berbeda dalam tiap peraturan perundang-undangan, mencerminkan pluralitas sistem hukum Indonesia. Bentuk perwalian meliputi perwalian oleh orang tua yang masih hidup, perwalian melalui wasiat, perwalian yang ditunjuk pengadilan, serta perwalian oleh badan hukum. Adapun tanggung jawab wali mencakup pemeliharaan, pendidikan, bimbingan agama, perlindungan diri anak, serta pengelolaan harta secara hati-hati dan dilarang dipindahtangankan tanpa izin pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan perlunya harmonisasi regulasi perwalian guna mengatasi pertentangan norma dan memperkuat kepastian hukum bagi perlindungan anak.

Kata Kunci: Perwalian Anak, Hukum Positif, Tanggung Jawab Wali, Perlindungan Anak.

A JURIDICAL REVIEW OF THE STATUS AND LEGAL RESPONSIBILITIES OF GUARDIANSHIP FOR MINORS UNDER POSITIVE LAW

ABSTRACT

Child guardianship is a fundamental aspect of family law aimed at protecting the rights and welfare of children no longer under the care of their biological parents. Despite being regulated in various legal instruments such as the Indonesian Civil Code, Law No. 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of

Islamic Law, and the Child Protection Law, inconsistencies and overlapping norms persist. This study seeks to analyze the legal status of guardianship for minors under Indonesia's positive law and explore the scope of legal responsibilities borne by guardians in managing both the personal welfare and assets of the child. The research adopts a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. Legal materials are sourced from primary (laws and court rulings), secondary (books, journals, and scholarly articles), and tertiary references (legal dictionaries and encyclopedias). Data collection is carried out through literature review and analyzed qualitatively. The findings indicate that guardianship definitions differ across legal frameworks, revealing the pluralistic nature of Indonesia's legal system. Types of guardianship include that by a surviving parent, through a will, court appointment, or legal entities. Guardians have dual responsibilities: to manage the child's personal care (education, religion, and protection) and to safeguard the child's assets (inventory, responsible administration, and restricted transfers). The study concludes that regulatory harmonization is essential to eliminate contradictions, improve legal certainty, and enhance the protection of children placed under guardianship.

Keywords: Child Guardianship, Positive Law, Guardian's Responsibilities, Child Protection.

I. PENDAHULUAN

Perwalian anak merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga yang bertujuan untuk melindungi dan menjamin kesejahteraan anak-anak yang tidak lagi berada dalam pengasuhan orang tua kandung. Hartati, Syafrida, dan Suryani menyatakan bahwa perwalian anak merupakan aspek hukum yang krusial dalam kehidupan keluarga, khususnya ketika terjadi peristiwa yang menyebabkan salah satu atau kedua orang tua tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya sebagai wali, seperti dalam hal kematian, perceraian, atau kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidakmampuan orang tua.[1] Pentingnya perwalian ini mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam mengenai kedudukan dan tanggung jawab hukum perwalian anak di bawah umur berdasarkan hukum positif di Indonesia. Dalam buku *Hukum Perdata Islam di Indonesia* oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, dijelaskan pentingnya perwalian dalam melindungi kepentingan anak yang belum dewasa. Menurut mereka, perwalian adalah pengawasan atas orang sebagaimana diatur dalam undang-undang dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa. Pendapat ini menegaskan bahwa perwalian tidak hanya mencakup pengurusan diri anak, tetapi juga harta bendanya.

Selain itu, terdapat juga kekaburan norma terkait pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab wali terhadap anak dan hartanya. Idami mengutip Pasal 51 ayat (4) UU Perkawinan yang menyatakan wali wajib membuat daftar harta benda anak yang

1 Ralang Hartati, Syafrida Syafrida, dan Reni Suryani, "Perwalian Anak Akibat Meninggal Kedua Orang Tuanya (Studi Kasus Gala Sky Anak Pasangan Artis Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah)," *Pamulang Law Review* 4, no. 2 (2022): 205–20, https://doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17755.

berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.[2] Sementara itu, Dzaky merujuk pada Pasal 51 ayat (5) UU Perkawinan yang menyebutkan wali bertanggung jawab tentang harta benda yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaiannya.[3] Meskipun kedua pasal ini memberikan gambaran umum tentang tanggung jawab wali, diperlukan elaborasi lebih lanjut mengenai batasan, mekanisme pengawasan, serta konsekuensi hukum apabila wali lalai dalam menjalankan kewajibannya.

Pertentangan norma juga dapat ditemui antara hukum positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Ghulam Muhammad menyatakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil bagi hakim pengadilan agama merupakan pedoman atau rujukan dalam membuat keputusan berkenaan dengan perkara yang menjadi kompetensi dari Pengadilan Agama.[4] Namun, belum ada kejelasan apakah ketentuan perwalian dalam KHI sepenuhnya selaras dengan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Penelitian ini bermaksud untuk mengidentifikasi dan menganalisis pertentangan norma tersebut guna menemukan solusi harmonisasi hukum.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan dua permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu: (1) bagaimanakah kedudukan hukum perwalian anak di bawah umur dalam sistem hukum positif; dan (2) bagaimanakah batasan dan ruang lingkup tanggung jawab hukum wali terhadap anak di bawah umur dalam pengelolaan diri dan harta.

Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara komprehensif kedudukan hukum perwalian anak di bawah umur dalam sistem hukum positif Indonesia. Analisis ini mencakup pengkajian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perwalian, mulai dari KUHPerdata, UU Perkawinan, hingga ketentuan-ketentuan hukum terkait lainnya. Kedua, penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menganalisis batasan serta ruang lingkup tanggung jawab hukum wali dalam pengelolaan diri dan harta anak di bawah umur. Hal ini termasuk kajian mendalam tentang hak dan kewajiban wali serta mekanisme pertanggungjawabannya menurut hukum yang berlaku.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menganalisis berbagai

2 Zahratul Idami, "Tanggung Jawab Wali terhadap Anak yang Berada di Bawah Perwaliannya (Suatu Pee nelitian di Kota Banda Aceh)," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 1 (2012): 60–73, https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.107.

3 Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974, sampai KHI*, Cet. ke-8 (Jakarta: Kencana, 2023).

4 Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (1974).

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwalian anak, mulai dari UUD 1945, KUHPerdata, UU Perkawinan, hingga peraturan-peraturan teknis lainnya. Pendekatan konseptual (conceptual approach) diterapkan untuk memahami konsep-konsep hukum yang mendasari institusi perwalian dalam sistem hukum Indonesia. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) yang sistematis dan komprehensif, dengan menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

III. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Perwalian Anak di Bawah Umur dalam Sistem Hukum Positif

1. Konsep Dasar Perwalian Anak di Bawah Umur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi perwalian memiliki beberapa variasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Variasi definisi ini mencerminkan pluralitas sistem hukum yang telah lama menjadi ciri khas hukum di Indonesia, sebagaimana dinyatakan oleh Yulita Dwi Pratiwi bahwa pluralitas sistem hukum di Indonesia, yang mencakup hukum adat, hukum Islam, dan hukum nasional, menambah kompleksitas dalam pelaksanaan perwalian. Kompleksitas ini terlihat dari bagaimana masing-masing peraturan mengatur konsep perwalian dengan penekanan yang berbeda.[5]

Kompleksitas definisi perwalian dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan hukum nasional yang mengakomodasi berbagai tradisi hukum. Menurut Pasal 330 KUHPerdata, seseorang dianggap belum dewasa apabila belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya, yang memberikan dasar penetapan subjek perwalian. Ketentuan ini kemudian diperkuat dengan pengaturan perwalian dalam Pasal 331-395 KUHPerdata yang memberikan kerangka komprehensif tentang mekanisme perwalian. Pasal 331 KUHPerdata menegaskan bahwa dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang diatur secara khusus. Prinsip ini mencerminkan upaya menciptakan kesatuan komando dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan anak, sehingga menghindari konflik kewenangan yang dapat merugikan anak.[6]

Dalam KUHPerdata, perwalian lebih menekankan pada pengawasan terhadap pribadi anak dan pengurusan harta kekayaan anak yang belum dewasa. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Enrico Simanjuntak bahwa KUHPerdata menyediakan kerangka

5 Yulita Dwi Pratiwi, "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas," *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 1 (2019): 61–90, https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p61-90.

6 Enrico Simanjuntak, "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 83–104, https://doi.org/10.31078/jk1615.

hukum umum untuk perwalian, meskipun implementasinya sering dipengaruhi oleh norma-norma adat dan agama setempat.[7] Pendekatan ini mencerminkan pandangan kolonial yang lebih menitikberatkan pada aspek legal-formal perwalian.

Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan definisi yang lebih komprehensif dengan menekankan fungsi representasi hukum wali untuk bertindak atas nama anak. Sebagaimana dinyatakan oleh Yusuf Somawinata, KHI merupakan pedoman atau rujukan penting bagi hakim pengadilan agama dalam membuat keputusan berkenaan dengan perkara yang menjadi kompetensi dari Pengadilan Agama.[8] Pendekatan KHI ini merefleksikan integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Undang-Undang Perlindungan Anak membawa dimensi baru dengan memperluas cakupan siapa yang dapat menjadi wali, termasuk badan hukum. Pendekatan ini mencerminkan adaptasi hukum terhadap kompleksitas permasalahan perwalian dalam masyarakat modern, sebagaimana diungkapkan dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2008 yang memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai kewajiban wali, yang menunjukkan bahwa perwalian tidak hanya mencakup aspek hukum formal tetapi juga aspek kesejahteraan anak secara menyeluruh.[9]

2. Pengaturan Hukum Perwalian Anak di Bawah Umur dalam Hukum Positif Indonesia

Perwalian dalam KUHPerdata diatur secara detail dalam Buku Kesatu tentang Orang, khususnya Bab XV. Pasal 331 KUHPerdata menetapkan prinsip bahwa dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali. Sementara itu, Pasal 345 KUHPerdata mengatur bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak yang belum dewasa demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama. Hal ini menunjukkan preferensi KUHPerdata untuk mempertahankan keutuhan pengasuhan anak dalam keluarga inti, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Imam Drajat dan Tamaulina Br. Sembiring dalam analisis mereka terhadap Pasal 345 KUHPerdata.[10]

Dimensi perlindungan anak dalam sistem perwalian Indonesia mengalami perkembangan signifikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.[11] Undang-Undang ini memberikan definisi yang lebih komprehensif tentang perlindungan anak dalam konteks perwalian, di mana Pasal 1

7 Simanjuntak.

8 Yusuf Somawinata, "Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia," *ALQALAM* 26, no. 1 (2009): 129, https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i1.1545.

9 Indonesia, "Qanun Nomor 11 Tahun 2008" (2008).

10 Muhammad Imam Drajat dan Tamaulina Br. Sembiring, "Analisis KUHPerdata Pasal 345 terhadap Permohonan Perwalian atas Anak dari Saudara Kandung: Studi Putusan Nomor 375/PDT.P/2023/PA.SGM," *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 54–68, https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.201.

11 Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak" (2014), https://jdih.tanjungpinangkota.go.id/cariprodukhukum/2160.

ayat (2) mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Definisi ini memberikan kerangka yang lebih luas bagi wali dalam menjalankan tanggung jawabnya, tidak hanya terbatas pada aspek legal-formal, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, dan perkembangan anak.

3 Bentuk-Bentuk Perwalian Anak di Bawah Umur

Perwalian oleh orang tua yang masih hidup merupakan bentuk perwalian yang paling umum dan diutamakan dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHPerdata yang menegaskan bahwa jika salah satu orang tua meninggal, perwalian secara otomatis jatuh kepada orang tua yang masih hidup.[12] Ketentuan ini menegaskan prinsip prioritas keluarga inti dalam pengasuhan anak, sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan bahwa perwalian adalah pengawasan atas orang sebagaimana diatur dalam undang-undang dan pengelolaan barang-barang dari anak yang belum dewasa.[13] Pernyataan ini menekankan bahwa perwalian idealnya tetap berada dalam lingkup keluarga terdekat demi kesejahteraan anak.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 107-112 memberikan pengaturan yang lebih spesifik untuk masyarakat Muslim Indonesia. Pasal 107 KHI menyatakan bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan/atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perbedaan batas usia ini dengan UU Perkawinan yang menetapkan 18 tahun mencerminkan fleksibilitas sistem hukum Indonesia dalam mengakomodasi keragaman tradisi hukum. Pasal 108 KHI mengatur bahwa perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya, yang sejalan dengan konsep pemeliharaan menyeluruh dalam Islam, di mana wali bertanggung jawab tidak hanya terhadap aspek material tetapi juga spiritual dan moral anak.

Perwalian oleh badan hukum, meskipun diatur dalam UU Perlindungan Anak, masih relatif baru dan jarang diterapkan. Hal ini sejalan dengan temuan Ida Kurnia, Alexander Sutomo, dan Cliff Geraldio yang mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam implementasi perwalian, termasuk kurangnya regulasi yang komprehensif untuk perwalian oleh badan hukum.[14] Tantangan utama dalam implementasi perwalian adalah kurangnya koordinasi antar-lembaga yang terlibat dalam perlindungan anak. Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Dinas Sosial, dan Komisi Perlindungan Anak sering kali bekerja secara terpisah tanpa koordinasi yang efektif, sehingga dapat

12 Drajat dan Sembiring, "Analisis KUHPerdata Pasal 345 terhadap Permohonan Perwalian atas Anak dari Saudara Kandung: Studi Putusan Nomor 375/PDT.P/2023/PA.SGM."

13 Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974, sampai KHI*.

14 Ida Kurnia, Alexander Sutomo, dan Cliff Geraldio, "Perwalian dan Permasalahannya," *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 5, no. 3 (2022), https://doi.org/10.24912/jbmi.v5i3.18108.

mengakibatkan tumpang tindih kewenangan atau justru kekosongan perlindungan bagi anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 21 mengamanatkan pembentukan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak agar pelaksanaan perwalian dapat diawasi secara efektif.[15]

B. Batasan dan Ruang Lingkup Tanggung Jawab Hukum Wali terhadap Anak di Bawah Umur

1. Tanggung Jawab Wali terhadap Pengelolaan Diri Anak

Tanggung jawab hukum wali terhadap anak di bawah umur memiliki landasan konstitusional yang kuat dalam UUD 1945. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[16] Ketentuan konstitusional ini memberikan dasar fundamental bagi seluruh sistem perwalian anak di Indonesia, di mana wali menjadi pelaksana utama dalam menjamin hak-hak konstitusional anak tersebut.

Dalam praktiknya, wali harus mampu menciptakan lingkungan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar anak, tetapi juga mendorong eksplorasi dan pembelajaran. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak, wali harus memastikan bahwa anak memperoleh pelayanan yang berkualitas yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan khusus, dan dukungan keluarga. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab wali bersifat holistik dan multidimensional.

Sebagaimana dinyatakan oleh Ralang Hartati, Syafrida, dan Reni Suryani, perwalian anak merupakan aspek hukum yang krusial dalam kehidupan keluarga, khususnya ketika terjadi peristiwa yang menyebabkan salah satu atau kedua orang tua tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya sebagai wali.[17] Pernyataan ini menekankan pentingnya memastikan anak tetap mendapatkan pengasuhan yang layak meskipun tidak berada di bawah asuhan orang tua kandung. Sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 21 ayat (1), kewajiban wali mencakup mengasuh anak yang berada di bawah perwaliannya, memberikan bimbingan agama, mengupayakan pendidikan dan keterampilan lainnya, mengupayakan pelayanan kesehatan, mengupayakan tempat tinggal, dan mengelola harta milik anak yang berada di bawah perwaliannya.[18] Pengaturan ini menunjukkan bahwa perwalian tidak hanya mencakup aspek hukum formal, tetapi juga aspek kesejahteraan anak secara menyeluruh.

15 Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

16 Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) tentang Hak atas Kepastian Hukum yang Adil" (1945), https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945.

17 Hartati, Syafrida, dan Suryani, "Perwalian Anak Akibat Meninggal Kedua Orang Tuanya (Studi Kasus Gala Sky Anak Pasangan Artis Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah)."

18 Indonesia, Qanun Nomor 11 Tahun 2008.

Implementasi tanggung jawab wali terhadap pengelolaan diri anak memerlukan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang sistematis untuk memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi dengan baik. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan oleh lembaga formal seperti pengadilan, tetapi juga oleh masyarakat dan lembaga-lembaga terkait lainnya. Pasal 72 UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak. Dalam praktiknya, pengawasan terhadap pelaksanaan perwalian dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, antara lain: pelaporan berkala kepada pengadilan yang menetapkan perwalian; monitoring oleh dinas sosial setempat; evaluasi oleh lembaga perlindungan anak; dan pengawasan masyarakat melalui RT/RW dan tokoh agama. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa wali melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan anak mendapatkan perlindungan yang optimal.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan strategi optimalisasi yang komprehensif, antara lain: penguatan kapasitas wali melalui pelatihan dan pendampingan; pengembangan sistem dukungan yang terintegrasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat; peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak; serta pengembangan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang lebih efektif.

2 Tanggung Jawab Wali terhadap Pengelolaan Harta Anak

Kewajiban inventarisasi harta kekayaan anak diatur dalam Pasal 51 ayat (4) UU Perkawinan yang mewajibkan wali untuk membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan harta benda anak tersebut. Meskipun kewajiban ini diatur secara tegas, implementasinya dalam praktik masih beragam. Hal ini sejalan dengan temuan Zahratul Idami yang mengutip Pasal 51 ayat (4) UU Perkawinan dan menyoroti pentingnya inventarisasi harta anak untuk melindungi kepentingan anak. Kewajiban inventarisasi dan pengelolaan harta anak ini memiliki landasan konstitusional dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yang menjamin perlindungan atas harta benda yang berada di bawah kekuasaan seseorang. Meskipun anak belum dewasa dan belum dapat mengelola hartanya sendiri, hak konstitusional atas perlindungan harta benda tetap melekat pada anak. Wali, sebagai pengelola harta anak, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa harta anak terlindungi dan dikelola dengan baik untuk kepentingan anak.

Pengelolaan dan pengawasan harta anak mencakup kewajiban untuk mengelola harta tersebut secara hati-hati dan bertanggung jawab. Sebagaimana dinyatakan oleh Muhammad Dzaky, wali bertanggung jawab atas harta benda yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaiannya. Pernyataan ini menegaskan bahwa wali memiliki tanggung jawab fidusia yang tinggi

dalam mengelola harta anak, dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat kesalahannya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian mengenai kedudukan dan tanggung jawab hukum perwalian anak di bawah umur dalam sistem hukum positif Indonesia, dapat disimpulkan bahwa perwalian diatur dalam empat instrumen utama, yaitu KUHPerdata (Pasal 330-395), UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 (Pasal 47-54), Kompilasi Hukum Islam (Pasal 107-112), dan UU Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, dengan batas usia yang berbeda antara 18 tahun (UU Perkawinan) dan 21 tahun (KUHPerdata dan KHI). Sistem hukum mengenal empat jenis perwalian berdasarkan prioritas, yaitu perwalian orang tua yang masih hidup, perwalian wasiat, perwalian pengadilan, dan perwalian badan hukum, dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai dasar keputusan. Tanggung jawab hukum wali berdasarkan Pasal 345 KUHPerdata, Pasal 51 ayat 1, 3, 4, dan 5 UU Perkawinan, serta Pasal 112 KHI, terbagi dalam pengelolaan diri dan harta anak.
2. Dalam pengelolaan diri, wali wajib memelihara, mengasuh, memberikan pendidikan formal dan bimbingan agama sesuai keyakinan anak, melindungi dari kekerasan dan eksploitasi, serta memenuhi kebutuhan emosional dan psikologis. Untuk pengelolaan harta, wali harus membuat inventaris lengkap dan mencatat perubahan, mengelola dengan kehati-hatian, dilarang menjual atau mengalihkan harta tetap tanpa izin pengadilan, dan bertanggung jawab penuh atas kerugian akibat kesalahan. Wali dapat dimintai pertanggungjawaban dan diganti oleh pengadilan apabila melalaikan kewajiban, dengan pengawasan dari pengadilan, dinas sosial, dan masyarakat.

B. Saran

1. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan tiga langkah strategis: pertama, harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang perwalian anak untuk menghindari kebingungan implementasi dan menciptakan kepastian hukum; kedua, penguatan mekanisme pengawasan pelaksanaan perwalian melalui peran Balai Harta Peninggalan atau lembaga khusus dengan sistem pelaporan yang transparan; dan ketiga, sosialisasi dan edukasi intensif kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam perwalian anak melalui kerja sama pemerintah dan organisasi masyarakat.
2. Bagi pengadilan dan instansi terkait, diperlukan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan tugas wali serta tindakan tegas apabila ditemukan kelalaian, penyalahgunaan kewenangan, atau kerugian terhadap anak. Mekanisme pengaduan

dan pengawasan oleh dinas sosial serta masyarakat juga perlu diperkuat untuk menjamin hak dan kepentingan anak tetap terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974, sampai KHI*. Cet. ke-8. Jakarta: Kencana, 2023.

B.Jurnal/Karya Ilmiah

Drajat, Muhammad Imam, dan Tamaulina Br. Sembiring. "Analisis KUHPerdata Pasal 345 terhadap Permohonan Perwalian atas Anak dari Saudara Kandung: Studi Putusan Nomor 375/PDT.P/2023/PA.SGM." *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* 1, no. 2 (2024): 54–68. https://doi.org/10.62383/terang.v1i2.201.

Hartati, Ralang, Syafrida Syafrida, dan Reni Suryani. "Perwalian Anak Akibat Meninggal Kedua Orang Tuanya (Studi Kasus Gala Sky Anak Pasangan Artis Vanessa Angel dan Febri Ardiansyah)." *Pamulang Law Review* 4, no. 2 (2022): 205–20. https://doi.org/10.32493/palrev.v4i2.17755.

Idami, Zahratul. "Tanggung Jawab Wali terhadap Anak yang Berada di Bawah Perwaliannya (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 1 (2012): 60–73. https://doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.1.107.

Kurnia, Ida, Alexander Sutomo, dan Cliff Geraldio. "Perwalian dan Permasalahannya." *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 5, no. 3 (2022). https://doi.org/10.24912/jbmi.v5i3.18108.

Pratiwi, Yulita Dwi. "Harmonisasi Perlindungan Harta Kekayaan Anak dalam Perwalian melalui Penguatan Peran Wali Pengawas." *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 1 (2019): 61–90. https://doi.org/10.26740/jsh.v1n1.p61-90.

Simanjuntak, Enrico. "Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 83–104. https://doi.org/10.31078/jk1615.

Somawinata, Yusuf. "Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia." *ALQALAM* 26, no. 1 (2009): 129. https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i1.1545.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Qanun Nomor 11 Tahun 2008 (2008).

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) tentang Hak atas Kepastian Hukum yang Adil (1945). https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).

Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2014). https://